

Meningkatkan Efisiensi Penatausahaan Belanja Daerah di Kabupaten Pangkajene Kepulauan (*Improving the Efficiency of Regional Expenditure Administration in Pangkajene Islands Regency*)

Muhammad Try Dharsana^{1*}, Nirwana Nirwana², Mediaty Mediaty³, Syarifuddin Rasyid⁴, Yohanis Rura⁵, Nadhirah Nagu⁶, Nurul Izzah Mahyuddin⁷, Muh. Nur Irfan Syarif⁸

Universitas Hasanuddin, Makassar ^{1,2,3,4,5,6,7,8}

trydarsana@unhas.ac.id^{1*}, nirwana@unhas.ac.id², mediaty@unhas.ac.id³,
syarifuddin.rasyid@unhas.ac.id⁴, yohanis.rura@unhas.ac.id⁵, nadhirah.nagu@unhas.ac.id⁶,
nurulizzah.mahyuddin@unhas.ac.id⁷, irfan.syarif@unhas.ac.id⁸



Riwayat Artikel

Diterima pada 4 Oktober 2023

Revisi 1 pada 30 Oktober 2023

Revisi 2 pada 13 November 2023

Revisi 3 pada 26 November 2023

Disetujui pada 28 November 2023

Abstract

Purpose: This community service activity aims to improve the ability of revenue treasurers to manage regional expenditure in Pangkep Regency.

Methodology/approach: The research method used in the implementation of this community service activity is the primary approach. This approach allows active cooperation between the service team and the parties involved, such as the revenue treasurer and local government, in designing, implementing, and evaluating the changes needed in local financial management.

Results/findings: The outcomes of this service activity clearly showed a significant improvement in the treasurer's ability to manage local finances, as well as the overall local financial management process.

Limitation: The research steps, including Initial Assessment, Joint Planning, Action Implementation, Monitoring and Evaluation, Reflection and Improvement, and Dissemination of Results, helped ensure the success of this program.

Contribution: This activity provides recommendations that have the potential to maintain and improve the ability of revenue treasurers in the future, with benefits that include increased efficiency and transparency in local financial governance, as well as more optimal contribution to the goal of practical regional autonomy.

Keywords: *Efficiency and Effectiveness of Public Services; Sustainable Development; and Regional Financing Management.*

How to cite: Dharsana, M, T., Nirwana, N., Mediaty, M., Rasyid, S., Rura, Y., Nagu, N., Mahyuddin, N, I., Syarif, M, N, I. (2023). Meningkatkan Efisiensi Penatausahaan Belanja Daerah di Kabupaten Pangkajene Kepulauan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 203-210.

1. Pendahuluan

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, memiliki luas total mencapai 12.362,29 km² yang terbagi menjadi 898,29 km² daratan dan 11.164 km² laut yang membentang sejauh 4 mil dari pantai. Administratif, kabupaten ini terbagi menjadi 13 kecamatan, dengan 9 kecamatan berlokasi di daratan utama dan 4 kecamatan tersebar di pulau-pulau sekitarnya, dengan total mencakup 65 desa dan 38 kelurahan. Di antara kecamatan-kecamatan tersebut, Kecamatan Balocci adalah yang terluas dengan wilayah seluas 143,48 km², sementara Kecamatan Mandalle adalah yang memiliki luas terkecil dengan wilayah mencapai 40,16 km². Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berada di koordinat geografis 4°40'-8°00' Lintang Utara dan 110°-119°48'67" Bujur Timur, dengan garis pantai yang membentang sepanjang 138 km. (Sembiring & Metalia, 2023) Pembangunan

desa dan daerah terpencil telah lama menjadi fokus pemerintah dalam agenda pembangunan nasional. Desa menjadi pusat perhatian karena perlu ditingkatkan kesejahteraannya, sementara kemiskinan masih dominan di pedesaan Indonesia. Dalam konteks ini, peran kepala daerah dan aparat desa sangat penting. Segala jenis usaha, mulai dari UKM hingga koperasi, memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi individu. Namun, di tingkat desa, peran aparat desa dan kepala desa juga turut memengaruhi dinamika ekonomi, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa. Dalam konteks ini, UKM di tingkat desa bekerja sama dengan aparat desa dan kepala desa untuk menjalankan fungsi kerakyatan (Prihatin & Syahnur, 2021). Kolaborasi guna membangun serta mengembangkan potensi dan kapasitas ekonomi masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan (Kurniawan et al., 2022). Upaya ini juga terfokus pada menciptakan kemandirian usaha dan peluang kerja yang mampu mengubah ekonomi keluarga secara fundamental (Dwinarko et al., 2021) & (Herawaty et al., 2021).

Untuk mencapai visi dan misi pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk periode 2021-2026, upaya tersebut diwujudkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RPJMD ini difungsikan sebagai panduan yang merinci visi, misi, program Kepala Daerah yang menjadi tujuan dan sasaran, arah kebijakan, strategi, kebijakan umum, program pembangunan, program prioritas berserta kebutuhan pendanaannya, dan indikator kinerja pembangunan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang meliputi periode lima tahun, yang merangkum visi, misi, serta program Kepala Daerah. RPJMD ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional).

Dalam konteks Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, RPJMD menjadi instrumen penting dalam mengarahkan pembangunan wilayahnya. Salah satu misi yang diemban oleh RPJMD adalah upaya untuk memperluas inovasi dan melakukan reformasi birokrasi, dengan fokus pada tata kelola yang transparan, efektif, akuntabel, dan demokratis yang didukung oleh teknologi informasi. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan keuangan dan pendanaan pembangunan daerah. Adapun target yang hendak dicapai adalah peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan, yang tercermin dalam hasil audit Laporan Keuangan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dinyatakan sebagai 'Tidak Ada Temuan' (WTP). Dengan demikian, RPJMD menjadi alat yang strategis untuk mencapai perkembangan dan perbaikan dalam tata kelola keuangan daerah, memungkinkan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk meraih hasil pembangunan yang lebih efisien dan berkelanjutan selama lima tahun mendatang. Hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2021 hingga 2023 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendapati pendapat yang sangat positif, yaitu "Tidak Ada Temuan" (WTP), (sumber: <https://pangkepkab.go.id/>) Meskipun demikian, dalam pemeriksaan tersebut, BPK juga mengidentifikasi beberapa aspek yang memerlukan perbaikan, terutama terkait pengendalian internal dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Temuan utama yang diajukan oleh BPK mencakup: Pengelolaan pendapatan daerah, khususnya terkait pajak restoran yang masih memerlukan perbaikan, Dan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya, termasuk pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum sepenuhnya optimal, terutama dalam unit Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Tren pandangan positif terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tidak hanya terbatas pada pemerintah pusat. Ini terlihat dari peningkatan jumlah LKPD yang memperoleh opini "Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di tahun 2016, terdapat 378 LKPD yang mendapatkan opini WTP, dan pada tahun 2020, angka ini meningkat menjadi 486 LKPD (Sumber: [Siaran Pers BPK](#)). Memperoleh opini WTP dari BPK adalah suatu pencapaian yang signifikan dan seringkali dirayakan oleh entitas yang berhasil mencapainya. Namun, perlu diingat bahwa opini WTP adalah hasil audit atas LKPD yang menegaskan bahwa laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar dalam semua aspek, termasuk aspek material, posisi keuangan, hasil usaha, serta arus kas entitas. Semua ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Menanggapi hal ini, Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di Provinsi Sulawesi Selatan mempelajari temuan-temuan tersebut dan sejalan dengan komitmen untuk meningkatkan pengelolaan

keuangan yang lebih baik maka diambil serangkaian tindakan. Langkah-langkah ini termasuk penyusunan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan serta penyelenggaraan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam administrasi keuangan. Dengan demikian, pemerintah daerah telah menunjukkan komitmen dalam meningkatkan tata kelola keuangan dan memastikan bahwa temuan-temuan dari pemeriksaan ini diberikan perhatian serius serta direspons dengan tindakan yang sesuai. Pemerintah Daerah harus melaksanakan rekomendasi dari BPK sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan tahun berikutnya, dan semakin efektif pelaksanaan tindak lanjut tersebut, semakin rendah temuan hasil pemeriksaan di tahun-tahun berikutnya, (Pongoliu et al., 2017). Apalagi menurut (Sari, 2013) bahwa dengan meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) melalui sistem pengendalian intern yang baik dan penerapan standar akuntansi pemerintahan yang baik, serta penyelesaian temuan audit, akan berkontribusi pada penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, dan pada akhirnya, dapat mengurangi praktik korupsi. *Novelty* penelitian ini terletak pada pendekatan holistik dalam pembangunan daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, yang mengintegrasikan aspek geografis, perencanaan jangka panjang dan menengah, serta evaluasi hasil audit keuangan. Penelitian ini juga memiliki potensi untuk menjadi sumber inspirasi dan pembelajaran bagi daerah-daerah lain yang ingin meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, (Bastian, 2014). Ini juga menghadirkan peluang untuk berbagi pengetahuan dan praktik terbaik di kalangan pemerintah daerah di seluruh Indonesia, dan bahkan di tingkat nasional, guna mencapai pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah ditangani oleh kepala daerah, yang berdasarkan posisinya, memiliki wewenang untuk mengelola keuangan daerah secara menyeluruh. Kepala daerah dapat berperan sebagai gubernur di tingkat provinsi, bupati untuk kabupaten, atau walikota untuk kota. Dalam peran mereka sebagai pemegang kendali utama dalam pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah memiliki fleksibilitas untuk mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada: Sekretaris daerah, yang bertindak sebagai koordinator dalam mengelola keuangan daerah; Kepala unit kerja pengelolaan keuangan daerah (SKPKD), yang menjalankan peran sebagai pejabat pengelolaan keuangan daerah (PPKD); Kepala unit kerja daerah (SKPD), yang bertanggung jawab sebagai pejabat pengguna anggaran atau pejabat pengguna barang. Selanjutnya, untuk melaksanakan anggaran yang dijelaskan dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) SKPD, kepala SKPD menunjuk seorang pejabat administrasi keuangan SKPD (PPK-SKPD). PPK-SKPD tidak diizinkan untuk secara bersamaan menjabat sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas pengumpulan penerimaan negara/daerah, bendahara, atau PPTK. Peran PPK-SKPD mencakup pemeriksaan kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh bendahara pengeluaran, verifikasi SPP, penyusunan Surat Perintah Pembayaran (SPM), pelaksanaan verifikasi harian penerimaan, pencatatan SKPD, dan penyusunan laporan keuangan SKPD.

[Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara](#) dan [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah](#) memberikan wewenang dan tanggung jawab penuh kepada setiap daerah untuk mengelola, melaksanakan, dan bertanggung jawab atas anggarannya. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara teratur, sesuai dengan hukum dan peraturan, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, kesesuaian, dan manfaat bagi masyarakat. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara juga menyatakan bahwa Bendahara adalah setiap orang atau entitas yang ditugaskan atas nama negara/daerah untuk menerima, menyimpan, membayar, dan/atau mengeluarkan uang/sekuritas/barang yang merupakan milik negara/daerah. Dilihat dari cakupan, tugas, dan wewenang yang dimiliki oleh Bendahara terdapat 2 jenis Bendahara (Bawono & Novelsyah, 2012), yaitu Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran. Sesuai dengan yang diatur dalam [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008](#) tentang Tata Cara Pengelolaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara, disebutkan bahwa Bendahara Penerimaan SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetor, mengelola, dan bertanggung jawab atas penerimaan pendapatan dalam konteks pelaksanaan APBD di SKPD. Dengan memperhatikan regulasi-regulasi ini, perlu dicatat bersama bahwa seorang Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan fungsi utama yang sangat teknis karena berkaitan dengan administrasi pendapatan daerah, dan selalu menjadi perhatian khusus oleh

lembaga pengawas internal dan eksternal. Bendahara Penerimaan memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan keuangan daerah. Bendahara Penerimaan wajib mencatat setiap transaksi penerimaan pendapatan dan penyetoran ke bank dalam buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan. Bendahara Penerimaan juga diwajibkan mengatur administrasi semua penerimaan dan penyetoran pendapatan yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan diberlakukannya sistem akuntansi berbasis akrual sesuai dengan [Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010](#) dan [Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013](#), semua entitas diwajibkan untuk sepenuhnya menerapkan sistem ini mulai 1 Januari 2015. Perubahan mendasar dari sistem akuntansi berbasis kas menjadi sistem akuntansi berbasis akrual ini memengaruhi proses pencatatan dan jenis laporan keuangan yang dihasilkan. Oleh karena itu, seorang Bendahara Penerimaan SKPD harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang transisi dari sistem berbasis kas ke sistem berbasis akrual. Pengetahuan yang kuat ini sangat penting dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.

Selain itu, penerapan sistem ini juga mengharuskan mereka untuk selalu mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah adalah salah satu prioritas utama Pemerintah Kabupaten Bone sejalan dengan perubahan dalam regulasi terkait pengelolaan keuangan. Untuk mempertahankan pendapat 'Tidak Ada Temuan' (WTP), beberapa strategi dapat diadopsi oleh Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Pertama, diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait, termasuk kepala daerah, DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), dan seluruh pegawai. Kedua, perlu peningkatan kualitas dalam pengelolaan keuangan. Ketiga, diperlukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM). Keempat, perlu meningkatkan target pencapaian dari tahun sebelumnya. Kelima, perlu mencegah terjadinya temuan yang berulang. Selain mengadopsi strategi-strategi ini, Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan juga dapat melakukan perbaikan terhadap masalah-masalah yang menjadi fokus dalam pendapat 'Tidak Ada Temuan' (WTP). Hal ini dapat dilakukan dengan mengevaluasi semua temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan mengidentifikasi masalah-masalah yang dapat memengaruhi pendapat tersebut. Selain itu, penting juga untuk memaksimalkan peran instansi pengawas dengan memberikan jaminan yang memadai terkait kepatuhan dan penghematan.

Latar belakang dari kegiatan ini terletak pada pemahaman akan pentingnya administrasi pengelolaan keuangan daerah sebagai salah satu aspek utama dalam pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh. (Ashary, 2021) mengungkapkan bahwa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam mengelola keuangan daerah secara profesional, akuntabel, dan auditable, melalui peningkatan kapabilitas para Bendahara Penerimaan, diharapkan pengelolaan keuangan Kabupaten Bone dapat mematuhi perundang-undangan dan menerapkan prinsip standar akuntansi pemerintahan. Pengelolaan keuangan daerah melibatkan serangkaian proses yang dimulai dari tahap perencanaan dan penyusunan anggaran hingga pelaksanaan, administrasi, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Setiap tahap ini memiliki peran yang sama-sama penting dalam menjaga kesehatan keuangan daerah dan memastikan bahwa dana publik dikelola dengan efisien, transparan, dan akuntabel. Namun, pengelolaan keuangan daerah adalah tugas yang kompleks dan melibatkan banyak elemen yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas dan keterampilan dalam administrasi pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan ini dirancang untuk mencakup periode tiga tahun yang bertujuan untuk secara bertahap meningkatkan kemampuan manajemen terkait administrasi, baik dalam hal verifikasi, kemampuan bendahara penerimaan, maupun kemampuan bendahara pengeluaran. Dengan demikian, diharapkan bahwa dalam tiga tahun ini, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat mencapai peningkatan yang signifikan dalam administrasi pengelolaan keuangan daerah, yang pada gilirannya akan menghasilkan manfaat yang lebih baik bagi masyarakat dan pembangunan daerah secara keseluruhan. Keberhasilan program ini mengambil ide dari (Aprilliyani, 2006) mencakup dalam mencapai peserta yang telah mengikuti pelatihan adalah termasuk pengelola dan aparat yang berhubungan dengan pelaporan keuangan. Lebih lanjut, keberhasilan ini dapat dilihat dari pencapaian target peserta yang telah direncanakan. Selain itu, pencapaian target materi yang telah direncanakan juga tercermin dalam partisipasi penuh dari seluruh peserta dalam setiap tahapan pemaparan dan diskusi materi, dari awal hingga selesai. Kesuksesan dalam mencapai tujuan pelatihan terlihat dari peningkatan pemahaman peserta terhadap materi yang diajarkan.

2. Metodologi

Pengelolaan keuangan daerah harus dimulai dengan persiapan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman yang baik tentang pengelolaan keuangan daerah. Hal ini penting karena dengan sumber daya manusia yang berkualifikasi, pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Selain itu, pegawai yang bertanggung jawab sebagai Bendahara Penerimaan diharapkan memiliki keterampilan dan kemampuan dalam menjalankan administrasi di unit kerja masing-masing. Dengan memiliki keterampilan dan kemampuan tersebut, Bendahara Penerimaan dapat melaksanakan tugasnya secara efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam kegiatan pengabdian ini, kami memilih metode ABCD, *Asset Based Community Driven-Development*, (Irfan et al., 2023) Dimana metode ini merupakan singkatan dari pendekatan Kemitraan Universitas-Masyarakat.

Selanjutnya, untuk memastikan pelaksanaan administrasi yang tertib dan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, diperlukan persepsi bersama dan langkah-langkah yang terintegrasi, integral, dan komprehensif dari semua elemen yang terlibat dalam pengelolaan keuangan. Rencana kegiatan ini disepakati bersama dalam administrasi pendapatan asli daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Tabel 1. Rencana Kegiatan

Tahun	Rencana Kegiatan
I (2019)	Peningkatan Kemampuan Aparat Penatausahaan dalam Melakukan Verifikasi Penatausahaan Pendapatan Daerah.
II	Meningkatkan Kemampuan Bendahara Penerimaan dalam Penatausahaan Pendapatan Daerah.
III	Meningkatkan Kemampuan Bendahara Pengeluaran dalam Penatausahaan Pendapatan Daerah.

Pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dalam bentuk pelatihan bendahara penerimaan dengan metode ceramah dan tutorial. Sistematika pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut: 1. Peserta diberikan pemahaman tentang gambaran umum pengelolaan keuangan daerah; 2. Peserta diberikan materi dalam bentuk tutorial dengan urutan penyampaian materi seperti pada tabel berikut.

Tabel 1. Manajemen Materi Layanan dan Alokasi Waktu Untuk Tahun II

No.	Topik	Alokasi Waktu (8 jam)
1.	Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah	1
2.	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	1
3.	Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas SKPD	3
4.	Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas PPKD	1
5.	Laporan Akuntabilitas BUD	1
6.	Verifikasi Pendapatan	1

Materi pelatihan yang diberikan kepada peserta dibuat dalam bentuk modul pelatihan. Kontribusi pemerintah daerah dalam kegiatan ini adalah menyiapkan Bendahara Penerimaan yang akan dilatih. Pemda juga diharapkan menyiapkan kasus-kasus terkait permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah untuk diselesaikan oleh peserta. Kegiatan ini hanya melatih 30 peserta dari 33 SKPD yang ada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menganggarkan untuk melatih Bendahara Penerimaan SKPD lainnya.

3. Hasil dan Pembahasan

Peraturan terkait dengan analisis pada hasil pengabdian kali ini yakni, salahsatu indikator keberhasilan dimana pelaksanaan kegiatan ini diterima dengan apresiasi yang sangat tinggi oleh para bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Saat pelaksanaan, para peserta terlihat memiliki antusias tinggi dilihat saat mengajukan pertanyaan, mengingat relevansinya

dengan tugas dan wewenang mereka sebagai Bendahara Penerima. Dalam hal lainnya, keberhasilan kegiatan ini mampu meningkatkan kapabilitas mereka sebagai Bendahara Penerima. Metode evaluasi dalam mengukur pencapaian tujuan kegiatan, dicontohkan dengan melibatkan penyelesaian kasus-kasus terkait penatausahaan penerimaan yang pernah terjadi atau yang kedepannya dikhawatirkan akan terjadi. Mengingat, para narasumber kegiatan merupakan praktisi sekaligus akademisi yang telah berpengalaman terutama dalam penyusunan konsep akuntansi public dan kebijakan daerah. Peserta diminta menjawab namun tetap dibimbing untuk menyusun solusi atas kasus-kasus dengan memanfaatkan konsep maupun teori yang telah dijelaskan dalam pelatihan sebelumnya.

Hasil dari kegiatan ini mencakup peningkatan kemampuan bendahara penerimaan dalam mengelola seluruh proses penerimaan, pencatatan, pelaporan, dan pengendalian pengeluaran daerah. Dengan bantuan pelatihan dan pendampingan yang sesuai, diharapkan bendahara penerimaan dapat melaksanakan tugas mereka secara lebih efektif, mengurangi potensi kesalahan, dan meningkatkan tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik.



Gambar 1. Implementasi Tindakan Kemampuan verifikasi penatausahaan pendapatan daerah oleh Aparat Penatausahaan

Kegiatan pengabdian ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah, dunia akademis, dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kemampuan bendahara penerimaan. Dalam konteks ini, partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya menjadi elemen kunci dalam mencapai tujuan peningkatan kemampuan ini. (Lamuda et al., 2022) Bantuan dalam menyusun laporan keuangan diberikan kepada aparat desa, harapannya adalah bahwa jika ada pemeriksaan keuangan oleh lembaga resmi, maka tidak akan menemukan catatan negatif, sehingga dengan demikian kehadiran tim diharapkan dapat membantu aparat desa dalam meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola laporan keuangan.



Gambar 2. Foto Bersama Setelah Melakukan Kegiatan Data Sharing Kepada SKPD Perbendaharaan Kab Pangkep

Lebih lanjut, pada jangka panjang, diharapkan pelayanan masyarakat dengan tema ini akan berdampak positif pada peningkatan efisiensi pengelolaan pengeluaran daerah, pemberdayaan aparatur pemerintah daerah, serta peningkatan kualitas layanan publik. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat lebih efektif dalam memberikan layanan berkualitas kepada masyarakat, serta menjadikan pengelolaan dana publik sebagai prioritas utama dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan bendahara penerimaan dalam administrasi pengeluaran daerah, terdapat beberapa langkah konkret yang dapat diambil. Pertama, perlu dilakukan penilaian awal terhadap kompetensi dan kebutuhan pelatihan petugas penerimaan di berbagai tingkatan pemerintah daerah. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang kelemahan dan tantangan mereka, program pelatihan yang lebih terarah dapat dikembangkan.

Selanjutnya, kerja sama antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan praktisi yang relevan di bidang keuangan daerah perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dilakukan melalui penyelenggaraan seminar, lokakarya, atau pelatihan bersama untuk bertukar pengalaman dan pengetahuan. Penguatan jaringan antara berbagai pihak ini dapat menjadi dasar yang kuat untuk mendukung pengembangan kemampuan bendahara. Selain itu, penting juga untuk mendorong penggunaan teknologi informasi dalam administrasi pengeluaran daerah. Penggunaan sistem informasi keuangan canggih dapat membantu menyederhanakan proses pencatatan, pelaporan, dan pemantauan dana publik. Hal ini akan membantu mengurangi risiko kesalahan manusia dan meningkatkan transparansi. Terakhir, perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas program peningkatan kemampuan bendahara penerimaan. Hal ini akan memastikan bahwa upaya yang dilakukan menghasilkan hasil yang nyata dan berkelanjutan dalam meningkatkan tata kelola keuangan daerah. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan tema pelayanan masyarakat ini akan memiliki dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kemampuan bendahara penerimaan, yang pada gilirannya akan memperkuat tata kelola keuangan daerah dan meningkatkan layanan publik yang lebih baik bagi masyarakat.

4. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dengan tujuan meningkatkan kemampuan bendahara penerimaan dalam administrasi pengeluaran daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) di Provinsi Sulawesi Selatan adalah; bahwa upaya ini memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat signifikan bagi pemerintah daerah, aparatur, dan masyarakat Kabupaten Pangkep. Dalam pelaksanaannya, telah terjadi peningkatan kemampuan bendahara penerimaan dalam mengelola pendapatan daerah, yang tercermin dalam proses pencatatan, pelaporan, dan pengendalian pengeluaran daerah yang lebih baik.

Rekomendasi yang disarankan adalah meningkatkan kerjasama dan komunikasi antara akademisi, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Hal ini bertujuan untuk menjaga aliran informasi yang transparan, memastikan berkelanjutan peningkatan kemampuan bendahara penerimaan. Selain itu, pemantauan terus-menerus dan keterlibatan aktif semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah juga sangat penting.

Rekomendasi ini diberikan dengan pertimbangan bahwa kerjasama dan komunikasi yang baik antara akademisi, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lain merupakan faktor kunci dalam mencapai keberhasilan dalam peningkatan kemampuan bendahara penerimaan. Dengan meningkatkan kerjasama dan komunikasi, berbagai pihak dapat saling berbagi informasi, pengalaman, dan pengetahuan yang diperlukan untuk mendukung pengembangan kemampuan bendahara penerimaan secara berkelanjutan. Sementara itu, menjaga keterbukaan informasi akan memastikan bahwa semua pihak memiliki akses yang sama terhadap informasi yang relevan, sehingga tidak ada pihak yang tertinggal dalam proses peningkatan kemampuan. Terakhir, pemantauan yang berkelanjutan dan melibatkan semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah sangat penting untuk memastikan bahwa rekomendasi-rekomendasi yang diberikan dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan hasil yang optimal.

Ucapan terima kasih

Ucapan terima kasih telah disampaikan kepada lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, Para Pemangku Kepentingan Daerah Pangkajene, Para Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangkep, serta semua pihak yang telah membantu tim pelaksana selama pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan partisipasi semua pihak dalam penelitian ini, termasuk Universitas Hasanuddin, Aparatur Desa, Masyarakat, dan semua pihak yang turut serta. Kerjasama dan kontribusi Anda telah berperan besar dalam kesuksesan pengabdian ini. Semoga hasil pengabdian ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih atas dedikasi dan kerja sama yang luar biasa.

Referensi

- Aprilliyani, R. (2006). Pengaruh Kreativitas karyawan terhadap pengembangan Inovasi Baru Bagi Perusahaan. *Fokus Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(1), 31–37.
- Ashary, M. (2021). PENINGKATAN KAPABILITAS BENDAHARA PENERIMAAN DALAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONE. *Panrita Abdi-Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 5(3), 373–378.
- Bastian, I. (2014). *Audit Sektor Publik: Pemeriksaan Pertanggungjawaban Pemerintah*. Salemba Empat.
- Bawono, I. R., & Novelsyah, M. (2012). *Tata cara penatausahaan dan pertanggungjawaban bendahara pada SKPD dan SKPKD*. Salemba Empat.
- Dwinarko, D., Sulistyanto, A., Widodo, A., & Mujab, S. (2021). Pelatihan Manajemen Komunikasi pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(4), 217–225.
- Herawaty, V., Andrian, P. D., & Oktaviani, A. A. (2021). Peningkatan Kompetensi Dasar Akuntansi Kelompok UMKM (Kompeten) di Bekasi. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 109–118.
- Irfan, A., Harkaneri, H., Rimet, R., & Febria, D. (2023). Memajukan Ekonomi melalui Pemanfaatan Biogas dari Kotoran Sapi di Desa Makmur Sejahtera. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 125–136.
- Kurniawan, E., Affar, M., Rianto, R., & Octaviani, A. D. (2022). Penerapan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM Berbasis Microsoft Excel pada Kanein Food di Jatirasa, Bekasi. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 119–129.
- Lamuda, I., Abdullah, J., Hasan, W., & Rahman, Z. (2022). Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa. *Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat Dan Pengabdian*, 2(1), 41–48.
- Pongoliu, R. R., Saerang, D., & Manossoh, H. (2017). Analisis Kendala Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Pemerintah Provinsi Gorontalo. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL"*, 8(1). <https://doi.org/doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15254>
- Prihatin, E., & Syahnur, M. H. (2021). Pengolahan Berbagai Produk Berbahan Baku Ikan pada Kelompok Mitra Desa Binaan UMI. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 91–99.
- Sari, D. (2013). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, Penyelesaian Temuan Audit Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Di Provinsi Jawa Barat dan Banten). *SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XVI*, 1007–1049.
- Sembiring, S. I. O., & Metalia, M. (2023). Optimalisasi Peran BUMDes dalam Pengembangan Ekowisata melalui Business Plan dan Penguatan Mental Usaha di Desa Paguyuban Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(4), 225–233.

<https://pangkepkab.go.id/berita/pemkab-pangkep-raih-opini-wtp-ke-12-dari-bpk-ri>
<https://wartapemeriksa.bpk.go.id/?p=37273>